

▶ Apa Masalah Dalam Sistem Pensiun di Indonesia?

Ippei Tsuruga, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste


MOM - 15 July 2021

Supported by:



► **Apakah JHT memainkan peran penting dalam pengadaan jaminan pendapatan hari tua?**

Jumlah Penerima JHT




Perubahan-perubahan syarat penarikan dini

	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015
Syarat-syarat kualifikasi	10 tahun membayar iuran	Ditiadakan	Tidak ada
Batas maksimal penarikan (% dari saldo rekening)	30% untuk pembelian tempat tinggal 10% lain-lain	Ditiadakan	100% untuk yang menganggur selama satu bulan atau berpindah ke luar negeri
Batasan-batasan	Hanya sekali selama menjadi peserta	Ditiadakan	Tidak ada

Penyebab Penarikan JHT

- 90 hingga 95 persen dari seluruh klaim JHT dilaporkan merupakan akibat dari pemberhentian sementara selama satu bulan



► Bagaimana Pemerintah menyelesaikan masalah ini?

Revisi Hukum

Menteri Ketenagakerjaan dapat mengubah Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015 untuk tidak mengizinkan peserta JHT melakukan penarikan karena menganggur.

Mengatur waktu berlakunya

Dapat diberlakukan dari Februari 2022 saat JKP mulai diberikan.

Komunikasi

Rencana ini tidak hanya memberikan JHT peran utamanya sebagai jaminan tabungan masa tua, tetap juga memberikan pemahaman publik mengenai peran dan perbedaan antara JHT dan JKP

► **Bisakah JHT memainkan peran penting dalam pengadaan jaminan pendapatan hari tua?**

▶ Harapan Hidup Saat Umur 60 Tahun

Tahun	Pria	Wanita
2010	15.2	17.8
2035	16.5	19.4
2060	18.0	21.1
2085	20.1	22.9


▶ JHT tidak didesain untuk memberikan jaminan pendapatan

Harapan hidup pada usia 60 tahun bagi seorang laki-laki adalah 15 tahun pada 2010 dan 18 tahun pada 2060.

Dengan asumsi tunjangan JHT setelah menjadi peserta selama 30 tahun dan pensiun di usia 60 tahun:

- Akumulasi tunjangan JHT: $5.7\% \times 12 \text{ bulan} \times 30 \text{ tahun} = 20.52$ kali lipat rata-rata gaji bulanan
- Apabila penerima manfaat menarik 50% dari rata-rata gaji bulanan setiap bulannya, Dia akan menghabiskan uang tunjangan pada usia 63 tahun.
- Kebalikannya, JP menjamin 30% dari rata-rata gaji bulanan hingga peserta meninggal dunia.

Angka Kontribusi Skema Tunjangan Hari Tua




► **Dapatkah partisipasi sukarela dalam skema pensiun membantu memperluas cakupan?**

Cakupan hukum dari Program-program BPJS-TK

Skema		Pekerja Penerima Upah (PU)			Bukan Penerima Upah (BPU)
		Besar/Sedang	Kecil	Mikro	
Tabungan Hari Tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Pensiun	JP		Sukarela		Tidak memenuhi syarat

Cakupan secara sukarela tidak membantu memperluas cakupan

Pekerja Non-Upah Aktif Peserta JHT



Peserta aktif berdasarkan angkatan kerja

Angkatan Kerja	Jumlah	BPJS TK (JHT, JP), ASABRI, TASPEN	BPJS TK (JHT)	% dari angkatan kerja
Pekerja	51 juta	21 juta	-	41.0%
Pekerja non-upah atau pemberi kerja	79 juta	-	0.2 juta	0.3%
Pengangguran	7 juta	-	-	5.0%
Jumlah Total	136 juta	21 juta		15.2%

Target yang ditetapkan oleh Standar Perburuhan International

- 50% dari seluruh pekerja (Konvensi 102)
- Semua yang membutuhkan (Rekomendasi 202)

► Bagaimana Pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini?

Wajib maupun sukarela

- Tidak ada skema pensiun sukarela yang memiliki cakupan nasional
- Skema wajib manfaat pasti (*Define Benefit/DB*) seharusnya menjadi inti dari sistem pensiun.


▶ Reformasi Sistemik

► Tantangan Umum (1)


Sistem yang ada saat ini membatasi cakupan hanya untuk pekerja yang berkecukupan

- Terbatasnya cakupan wajib oleh undang-undang dan peraturan
- Proteksi secara sukarela tidak membantu mengembangkan cakupan (dari 0.2 juta peserta aktif)
- Pekerja di usaha mikro atau pekerja non-upah tidak diperbolehkan menjadi peserta JP


Model multi-tingkat untuk perlindungan pendapatan hari tua




Model multi-tingkat untuk perlindungan pendapatan hari tua




Model multi-tingkat perlindungan pendapatan hari tua



Tingkat pensiun universal




Jepang




* "Cat 2 insured and some others" mean those covered by Employee Pension Insurance (including Cat.2 insured and those aged 65 and over or those entitled to pension benefits by reason of retirement).

Tingkat pensiun teruji



Tingkat pensiun teruji



▶ Reformasi sistemik yang dapat dilakukan

Pensiun wajib bagi seluruh masyarakat

- Pensiun Universal: Iuran dengan jumlah tetap yang menjamin 40% setara gaji normal atau kebutuhan dasar, dengan separuh pendanaan dari pajak (Pemerintah membagi kontribusi dengan masyarakat atau mensubsidi tunjangan.

Pensiun wajib untuk seluruh pekerja upahan

- Jaminan Pensiun (JP): Nilai pensiun berdasarkan pekerjaan diluaskan ke seluruh pekerja upahan.

Pensiun sukarela untuk pekerja upahan maupun non-upahan

- Jaminan Hari Tua (JHT): Sebuah skema iuran tetap yang dapat ditetapkan menjadi tingkat sukarela pada pengisian dana pensiun.

Tanggal penting perluasan bertahap cakupan hukum (1)

Jenis Pekerja		JHT	JP	
Penerima upah	Pegawai lembaga negara	a. Calon pegawai negeri	Pada 2029	Pada 2029
		b. Pegawai Negeri		
		c. Personil Militer (TNI)		
		d. Personil Polisi (POLRI)		
		e. Pejabat negara		
		f. Pemerintahan Non Pegawai Negeri	Pada 2029	Pada 2029
		g. Taruna TNI		
		h. Taruna POLRI		

Tanggal penting perluasan bertahap cakupan hukum (2)

Jenis Pekerja			JHT	JP
Penerima upah	Pekerja non-lembaga pemerintah	a. Usaha besar	Pada 1 Juli 2015	Pada 1 Juli 2015
		b. Usaha sedang	Pada 1 Juli 2015	Pada 1 Juli 2015
		c. Usaha kecil	Pada 1 Juli 2015	(Untuk saat ini, keikutsertaan secara sukarela diperbolehkan)
		d. Usaha mikro	(Untuk saat ini, keikutsertaan secara sukarela diperbolehkan)	(Untuk saat ini, keikutsertaan secara sukarela diperbolehkan)
		Sektor konstruksi (pekerja harian, pekerja dengan kontrak sementara, pekerja musiman)		

Tanggal penting perluasan bertahap cakupan hukum (3)

Jenis Pekerja		JHT	JP
Non penerima upah	a. Pemberi pekerjaan	Pada 1 Juli 2015	Pada 1 Juli 2015 (sukarela – tidak terimplementasikan)
	b. Pekerja non kontrak atau wiraswasta	Pada 1 Juli 2015 (sukarela)	Pada 1 Juli 2015 (sukarela – tidak terimplementasikan)
	c. Pekerja yang tidak termasuk dalam kategori B yang tidak menerima upah maupun gaji	Pada 1 Juli 2015 (sukarela)	Pada 1 Juli 2015 (sukarela – tidak terimplementasikan)

▶ Reformasi Parametrik

Jaminan Pensiun (JP)

Parameter	C102	JP
Cakupan	50% dari seluruh pegawai	Pegawai sektor formal yang bekerja di Usaha skala sedang atau besar
Syarat kualifikasi	15 tahun kontribusi	15 tahun kontribusi
Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP)	40% untuk 30 tahun iuran	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup	Seumur hidup
Pembayaran	Berkala	Berkala

▶ Reformasi parametrik yang dapat dilakukan

Cakupan hukum

- Memperluas jangkauan JP ke seluruh pekerja

Jumlah tunjangan

- ILO menyarankan untuk meningkatkan tingkat penghasilan pensiun dari 30% dari upah selama 30 tahun iuran ke setidaknya 40% dari upah selama 30 tahun iuran.
- ILO menyarankan untuk mengadopsi sebuah metode premi berskala untuk meningkatkan besar iuran sebanyak 2 persen secara bertahap setiap 10 tahun yang dimulai pada tahun 2025

▶ Reformasi parametrik yang dapat dilakukan

Indeks batas maksimum iuran

- ILO menyarankan jumlah maksimal gaji yang dapat diasuransikan harus terindeksi menurut peningkatan upah rata-rata dan bukan berdasar pada peningkatan produk domestik bruto (PDB)

Indeksasi jumlah maksimum dan minimum pensiun

- ILO menyarankan jumlah maksimum dan minimum pensiun haruslah terindeksi menurut peningkatan upah rata-rata dan bukan berdasarkan pada inflasi

▶ Reformasi parametrik yang dapat dilakukan

Syarat kualifikasi

- ILO menyarankan untuk memberikan tambahan masa pelayanan bagi orang yang telah mendekati masa pensiun sehingga mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pensiun meskipun melakukan iuran kurang dari 15 tahun.
- Mengurangi syarat kualifikasi dengan menggunakan tunjangan prorata.

▶ TERIMA KASIH